AKUN PENGATURAN PADA BADAN USAHA PENGANGKUTAN GAS BUMI MELALUI PIPA

2026

PER BPHMIGAS NO.4, BN 2026/740, 8 HLM.

PERATURAN BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI TENTANG AKUN PENGATURAN PADA BADAN USAHA YANG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA PENGANGKUTAN GAS BUMI MELALUI PIPA


ABSTRAK :

- Bahwa untuk optimalisasi pelaksanaan, transparansi, akuntabilitas, dan penyajian Akun Pengaturan pada Badan Usaha yang melakukan kegiatan usaha pengangkutan gas bumi melalui pipa, serta menyesuaikan dengan perkembangan hukum, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai Akun Pengaturan yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 21/P/BPH MIGAS/III/2011;
- Dasar hukum Peraturan Badan ini adalah UU No. 22 Tahun 2001 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 67 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 49 Tahun 2012; PP No. 36 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 30 Tahun 2009; Keppres No. 86 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 45 Tahun 2012; dan Permen ESDM No. 21 Tahun 2021;
- Peraturan Badan ini mengatur mengenai Akun Pengaturan pada Badan Usaha yang melakukan kegiatan usaha pengangkutan gas bumi melalui pipa, meliputi ketentuan umum, kewajiban penyusunan dan penyampaian laporan Akun Pengaturan, penyampaian laporan keuangan tahunan, verifikasi laporan Akun Pengaturan oleh Badan Pengatur, pedoman teknis, sanksi administratif, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup.


CATATAN :

- Peraturan Badan ini ditetapkan pada tanggal, 26 Oktober 2026
- Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 30 Oktober 2026
- Penyampaian laporan Akun Pengaturan untuk tahun buku 1 (satu) tahun sebelum Peraturan Badan ini diundangkan tetap diselesaikan berdasarkan ketentuan Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 21/P/BPH MIGAS/III/2011.
- Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 21/P/BPH MIGAS/III/2011 tentang Akun Pengaturan (*Regulatory Accounts*) Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa Transmisi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.